



**P U T U S A N**

**Nomor 626 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **OPIN SUSANTO**;  
Tempat lahir : Naga Timbul;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/15 Desember 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV Bendang, Desa Dagang  
Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa,  
Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 318/2017/S.138.TAH/PP/2017/MA tanggal 12 April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2017;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 319/2017/S.138.TAH/PP/2017/MA tanggal 12

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 626 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### KESATU:

Bahwa ia Terdakwa OPIN SUSANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya masih pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di sebuah warung yang terletak di rumah orang tua saksi korban, yang terletak di Dusun III, Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan Juli 2014, saksi korban FAIFRIL PASARIBU bertemu dengan Terdakwa OPIN SUSANTO dan saksi ROSMAIDA PASARIBU (berkas perkara terpisah) di rumah orang tua saksi korban yang terletak di Dusun III, Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Ketika itu Terdakwa OPIN SUSANTO berkata *"Kakak mau mendaftar PNS untuk Tanah Karo pada bulan September 2014 ini, Bang. Nanti saya urus. Kalau tidak lulus, jangan takut, uang akan saya kembalikan utuh. Siapkan aja dana Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Itu nanti akan dibuatkan rekening bersama. Kalau nggak percaya, bikin saja Surat Pernyataan nanti, apabila tidak lulus akan kembali utuh dan banyak juga yang sudah ikut, Bang"*. Kemudian saksi ROSMAIDA PASARIBU yang merupakan adik kandung dari saksi korban FAIFRIL PASARIBU turut serta membantu Terdakwa OPIN SUSANTO untuk meyakinkan saksi korban FAIFRIL PASARIBU dengan mengatakan *"Aku juga ikut, Bang, dan iya nanti dibuatkan rekening bersamanya, Bang"*. Lalu saksi korban FAIFRIL PASARIBU bertanya *"Yakin kau, Pin, jangan nanti gara-gara ini yang tidak-tidak terjadi"*, lalu Terdakwa OPIN SUSANTO menjawab *"Udah, Bang, tenang aja. Masak Abang tidak percaya dengan saya dan istri saya (saksi ROSMAIDA PASARIBU)"*. Kemudian saksi ROSMAIDA PASARIBU kembali meyakinkan saksi korban FAIFRIL PASARIBU dengan mengatakan *"Iya, Bang, tidak mungkin kami bohongi atau*

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 626 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kami makan uang saudara sendiri*”. Mendengar perkataan Terdakwa OPIN SUSANTO, yang diyakinkan dengan perkataan saksi ROSMAIDA PASARIBU, sehingga saksi korban FAIFRIL PASARIBU merasa percaya dan yakin, sehingga saksi korban FAIFRIL PASARIBU menyetujuinya dan berkata *“Iya, sudahlah saya percaya dengan kalian, tapi kau, Pin, harus betul-betul mengurusnya”*, lalu Terdakwa OPIN SUSANTO dan saksi ROSMAIDA PASARIBU berkata *“Iya, Bang, kami bertanggung jawab dan siapkanlah berkas kakak”*. Kemudian saksi korban FAIFRIL PASARIBU bertanya *“Itu untuk uangnya dikasih sebelum lulus atau sesudah lulus?”* dan dijawab oleh Terdakwa OPIN SUSANTO *“Langsung saja, Bang, biar bisa enak saya kasih sama orang pusat dan tanggal 2 September 2014, saya ambil uang itu ya, Bang”*. Kemudian pada tanggal 2 September 2014, Terdakwa OPIN SUSANTO dan saksi ROSMAIDA PASARIBU datang ke rumah orang tua saksi korban FAIFRIL PASARIBU di Dusun III, Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang untuk mengambil uang Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa OPIN SUSANTO dan saksi ROSMAIDA PASARIBU dengan membuat Surat Perjanjian tertanggal 2 September 2014 yang ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa OPIN SUSANTO dan saksi korban FAIFRIL PASARIBU yang disaksikan oleh saksi BATARA HARAHAHAP dan saksi ROSLAINI SIREGAR. Selanjutnya oleh saksi korban FAIFRIL PASARIBU mempersiapkan berkas-berkas istri saksi korban, yaitu saksi NURHAYATI DONGORAN, AM.Keb., kemudian mendaftarkannya untuk pelamaran CPNS di Tanah Karo. Namun pada bulan Februari 2015, diumumkan kelulusan CPNS Tanah Karo dan ternyata saksi NURHAYATI DONGORAN, AM.Keb., dinyatakan tidak lulus. Karena merasa dibohongi, pada tanggal 25 Februari 2015, saksi korban FAIFRIL PASARIBU mendatangi Terdakwa OPIN SUSANTO dan bertanya *“Gimanapun inikan sudah tidak lulus, pengembalian uang itu bagaimana? Sesuai dengan perjanjian, bila tidak lulus, uang langsung dikembalikan utuh”*. Lalu Terdakwa OPIN SUSANTO berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan cara ditransfer ke nomor rekening saksi korban FAIFRIL PASARIBU. Namun setelah ditunggu, Terdakwa OPIN SUSANTO tidak juga mengirimkan uang tersebut. Selanjutnya saksi korban FAIFRIL PASARIBU menghubungi Terdakwa OPIN SUSANTO dan pada saat itu Terdakwa OPIN SUSANTO berjanji mengembalikan uang tersebut pada tanggal 27 April 2015, namun setelah ditunggu, ternyata Terdakwa OPIN SUSANTO tidak juga mengembalikan uang tersebut. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2015, saksi korban FAIFRIL PASARIBU bersama dengan saksi

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 626 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI DONGORAN, AM.Keb., mendatangi rumah Terdakwa OPIN SUSANTO dan saksi ROSMAIDA PASARIBU, namun ternyata Terdakwa OPIN SUSANTO dan saksi ROSMAIDA PASARIBU telah pindah dari rumah tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa OPIN SUSANTO dan saksi ROSMAIDA PASARIBU, maka saksi korban FAIFRIL PASARIBU merasa tertipu dan mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa OPIN SUSANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya masih pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di sebuah warung yang terletak di rumah orang tua saksi korban, yang terletak di Dusun III, Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan Juli 2014, saksi korban FAIFRIL PASARIBU bertemu dengan Terdakwa OPIN SUSANTO dan saksi ROSMAIDA PASARIBU (berkas perkara terpisah) di rumah orang tua saksi korban yang terletak di Dusun III, Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Ketika itu Terdakwa OPIN SUSANTO berkata *"Kakak mau mendaftar PNS untuk Tanah Karo pada bulan September 2014 ini, Bang. Nanti saya urus. Kalau tidak lulus, jangan takut, uang akan saya kembalikan utuh. Siapkan aja dana Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Itu nanti akan dibuatkan rekening bersama. Kalau nggak percaya, bikin saja Surat Pernyataan nanti, apabila tidak lulus akan kembali utuh dan banyak juga yang sudah ikut, Bang"*. Kemudian saksi ROSMAIDA PASARIBU yang merupakan adik kandung dari saksi korban FAIFRIL PASARIBU turut serta membantu Terdakwa OPIN SUSANTO untuk meyakinkan saksi korban FAIFRIL PASARIBU dengan mengatakan *"Aku juga ikut, Bang, dan iya nanti dibuatkan rekening bersamanya, Bang"*. Lalu saksi korban FAIFRIL PASARIBU bertanya *"Yakin kau, Pin, jangan nanti gara-gara ini yang tidak-tidak terjadi"*, lalu Terdakwa

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 626 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPIN SUSANTO menjawab *"Udah, Bang, tenang aja. Masak Abang tidak percaya dengan saya dan istri saya (saksi ROSMAIDA PASARIBU)".* Kemudian saksi ROSMAIDA PASARIBU kembali meyakinkan saksi korban FAIFRIL PASARIBU dengan mengatakan *"Iya, Bang, tidak mungkin kami bohongi atau kami makan uang saudara sendiri".* Mendengar perkataan Terdakwa OPIN SUSANTO, yang diyakinkan dengan perkataan saksi ROSMAIDA PASARIBU, sehingga saksi korban FAIFRIL PASARIBU merasa percaya dan yakin, sehingga saksi korban FAIFRIL PASARIBU menyetujuinya dan berkata *"Iya, sudahlah saya percaya dengan kalian, tapi kau, Pin, harus betul-betul mengurusnya",* lalu Terdakwa OPIN SUSANTO dan saksi ROSMAIDA PASARIBU berkata *"Iya, Bang, kami bertanggung jawab dan siapkanlah berkas kakak".* Kemudian saksi korban FAIFRIL PASARIBU bertanya *"Itu untuk uangnya dikasih sebelum lulus atau sesudah lulus?"* dan dijawab oleh Terdakwa OPIN SUSANTO *"Langsung saja, Bang, biar bisa enak saya kasih sama orang pusat dan tanggal 2 September 2014, saya ambil uang itu ya, Bang".* Kemudian pada tanggal 2 September 2014, Terdakwa OPIN SUSANTO dan saksi ROSMAIDA PASARIBU datang ke rumah orang tua saksi korban FAIFRIL PASARIBU di Dusun III, Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang untuk mengambil uang Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa OPIN SUSANTO dan saksi ROSMAIDA PASARIBU dengan membuat Surat Perjanjian tertanggal 2 September 2014 yang ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa OPIN SUSANTO dan saksi korban FAIFRIL PASARIBU yang disaksikan oleh saksi BATARA HARAHAHAP dan saksi ROSLAINI SIREGAR. Selanjutnya oleh saksi korban FAIFRIL PASARIBU mempersiapkan berkas-berkas istri saksi korban, yaitu saksi NURHAYATI DONGORAN, AM.Keb., kemudian mendaftarkannya untuk pelamaran CPNS di Tanah Karo. Namun pada bulan Februari 2015, diumumkan kelulusan CPNS Tanah Karo dan ternyata saksi NURHAYATI DONGORAN, AM.Keb., dinyatakan tidak lulus. Karena merasa dibohongi, pada tanggal 25 Februari 2015, saksi korban FAIFRIL PASARIBU mendatangi Terdakwa OPIN SUSANTO dan bertanya *"Gimanapun inikan sudah tidak lulus, pengembalian uang itu bagaimana? Sesuai dengan perjanjian, bila tidak lulus, uang langsung dikembalikan utuh".* Lalu Terdakwa OPIN SUSANTO berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan cara ditransfer ke nomor rekening saksi korban FAIFRIL PASARIBU. Namun setelah ditunggu, Terdakwa OPIN SUSANTO tidak juga mengirimkan uang tersebut. Selanjutnya saksi korban FAIFRIL PASARIBU menghubungi Terdakwa OPIN SUSANTO dan pada saat

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 626 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa OPIN SUSANTO berjanji mengembalikan uang tersebut pada tanggal 27 April 2015, namun setelah ditunggu, ternyata Terdakwa OPIN SUSANTO tidak juga mengembalikan uang tersebut. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2015, saksi korban FAIFRIL PASARIBU bersama dengan saksi NURHAYATI DONGORAN, AM.Keb., mendatangi rumah Terdakwa OPIN SUSANTO dan saksi ROSMAIDA PASARIBU, namun ternyata Terdakwa OPIN SUSANTO dan saksi ROSMAIDA PASARIBU telah pindah dari rumah tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa OPIN SUSANTO dan saksi ROSMAIDA PASARIBU, maka saksi korban FAIFRIL PASARIBU merasa tertipu dan mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 21 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OPIN SUSANTO bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OPIN SUSANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang diterbitkan di Naga Timbul pada tanggal 2 September 2014, 1 (satu) lembar surat yang bertuliskan Kartu/Tanda Bukti Pendaftaran CPNS Tahun 2014 Nomor Registrasi 2044966848, 1 (satu) rangkap Rekening Koran dari Bank Mandiri dari halaman 1 sampai dengan halaman 12 tertanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2015, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 22 Desember 2015, 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 24 April 2015, 1 (satu) rangkap Surat *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) Pengurusan Pengadaan Kaplingan Rumah Masa Depan tanggal 19 Desember 2014, dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1767/Pid.B/2016/PN.Lbp tanggal 5 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OPIN SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 626 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang diterbitkan di Naga Timbul pada tanggal 2 September 2014;
  - 1 (satu) lembar surat yang bertuliskan Kartu/Tanda Bukti Pendaftaran CPNS Tahun 2014 Nomor Register 2044966848;
  - 1 (satu) rangkap Rekening Koran dari Bank Mandiri dari halaman 1 sampai dengan halaman 12 tertanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
  - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 22 Desember 2015;
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 24 April 2015;
  - 1 (satu) rangkap Surat *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) Pengurusan Pengadaan Kaplingan Rumah Masa Depan tanggal 19 Desember 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 791/PID/2016/PT.MDN tanggal 16 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1767/Pid.B/2016/PN.Lbp tanggal 5 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2017/PN.Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 626 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2017/PN.Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2017, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Maret 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

## Alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Berdasarkan pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman (*strafmacht*) Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya





tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara dan sangat keberatan terhadap penjatuhan pidana/hukuman (*strafmacht*) terhadap Terdakwa berupa hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana penggelapan, dimana Terdakwa telah meyakinkan saksi korban FAIFRIL PASARIBU untuk mengurus saksi NURHAYATI DONGORAN, AM.Keb., (istri saksi korban) menjadi PNS di Tanah Karo dengan mengatakan *"Kakak mau mendaftar PNS untuk Tanah Karo pada bulan September 2014 ini, Bang. Nanti saya urus. Kalau tidak lulus, jangan takut, uang akan saya kembalikan utuh. Siapkan aja dana Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Itu nanti akan dibuatkan rekening bersama. Kalau nggak percaya, bikin saja Surat Pernyataan nanti. Apabila tidak lulus akan kembali utuh dan banyak juga yang sudah ikut, Bang"*, sehingga saksi korban merasa yakin dan percaya sehingga menyerahkan uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa OPIN SUSANTO dan saksi ROSMAIDA PASARIBU dengan membuat Surat Perjanjian tertanggal 2 September 2014 yang ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa OPIN SUSANTO dan saksi korban FAIFRIL PASARIBU, yang disaksikan oleh saksi BATARA HARAHAHAP dan saksi ROSLAINI SIREGAR. Namun pada bulan Februari 2015, diumumkan kelulusan CPNS Tanah Karo dan ternyata saksi NURHAYATI DONGORAN, AM.Keb., dinyatakan tidak lulus, dan Terdakwa tidak ada itikad baiknya untuk mengembalikan uang tersebut, sehingga saksi korban merasa dirugikan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), sehingga dalam hal ini kami mohon kepada Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara ini agar memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat, sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya, yaitu Terdakwa OPIN SUSANTO, yang di kemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya, sehingga putusan Hakim tersebut mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana yang di kemudian hari akan mengikuti perbuatan Terdakwa, sehingga putusan tersebut sepatutnya ditolak oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sangatlah ringan dan tidak membuat efek jera bagi pelaku, dalam hal ini Terdakwa;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 791/PID/2016/PT.MDN tanggal 4 Januari 2017 adalah dipandang sama dengan maksud dari ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yaitu putusan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Tentang suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

1. Bahwa *Judex Facti* i.c. Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti, dimana dalam Pasal 184 KUHAP, secara limitatif telah ditentukan bahwa yang merupakan alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;
2. Bahwa *Judex Facti* i.c. Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru dalam menerapkan Pasal 184 KUHAP, dimana hak dari Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi *a de charge* tidak ada diberikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara dalam tingkat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan alat bukti surat yang diajukan bersamaan di dalam nota pembelaan yang telah dileges di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam oleh Sdr. Terdakwa melalui Penasihat Hukum sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan tidak ada dipertimbangkan sama sekali;
3. Bahwa akan tetapi di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan di dalam pertimbangan putusannya pada halaman 9 alinea 2 menyebutkan "Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa yang diajukan Penasihat Hukumnya pada prinsipnya sama dengan pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum di persidangan tingkat pertama, dan tentang hal itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya", sedangkan bila dilihat pertimbangan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dari halaman 1 sampai 24 tidak ada mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
4. Bahwa sudah jelas ada dasar keterangan Terdakwa dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir pada nota pembelaan dan memori banding tentang Surat Pernyataan tentang keberadaan uang dan pernyataan kronologis si pemegang uang untuk pengurusan CPNS, namun malah pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam lain yang tidak masuk akal sehat dan diduga syarat dengan permainan hukum sebagaimana kami kutip pada

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 626 K/Pid/2017



halaman 23 alinea 3 dengan berbunyi “Bahwa surat-surat pernyataan tersebut hanyalah menerangkan uang Terdakwa pada FERIZAL RIDWAN, YUSUF TAULO, LARIS PARAPAT dan MUHAMMAD ARIF, dan tidak ada satu surat pun menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang”;

5. Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam jelas sangat tidak masuk akal dan tidak berkeadilan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, karena bukti-bukti surat yang diajukan Sdr. Terdakwa jelas-jelas tentang pengurusan CPNS, dengan dikuatkan keterangan saksi korban dan para saksi *a charge* (saksi Penuntut Umum/BAP), dan keberadaan uang bukan pada Terdakwa, melainkan pada FERIZAL RIDWAN, YUSUF TAULO, LARIS PARAPAT dan MUHAMMAD ARIF, sehingga secara hukum, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah keliru menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah benar mempertimbangkan;
6. Bahwa oleh sebab itu, secara hukum, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan atau setidaknya ditolak demi hukum yang berasaskan keadilan;

Telah melampaui batas wewenangnya tentang perkara tindak pidana ini, bukan penggelapan, melainkan tindak pidana penipuan dan atau merupakan perkara perdata;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah menyatakan di dalam putusan pada halaman 9 alinea 3 berbunyi “Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sudah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan fakta persidangan dan pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar memenuhi rasa keadilan”;
2. Bahwa bila dilihat di dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di dalam keterangan saksi korban, yang dikuatkan keterangan para saksi *a charge*/BAP, menerangkan pada halaman 8 sampai 12 yang dapat kami kutip berbunyi “Selanjutnya saksi OPIN SUSANTO menandatangani Surat Perjanjian tertanggal 2 September 2016”;
3. Bahwa oleh karena syarat dari suatu pengambilan uang berbentuk perjanjian dengan persetujuan korban, yang dilakukan oleh korban dengan Terdakwa, dan tidak ada unsur pemaksaan, namun diduga karena ada



bujuk dan rayu, seharusnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1601 K/Pid/1990 tertanggal 26 Juli 1990 yang memberikan pertimbangan hukumnya yakni yang berbunyi “Unsur pokok *delict* penipuan (ex. Pasal 378 KUHPidana) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku *delict* untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang” dan membuktikan bukan penggelapan sebagaimana yang diputus Pengadilan Tingkat Pertama dan sudah dikuatkan bukti Surat Pernyataan kronologis pengurusan tentang pengurusan CPNS dan Surat Pernyataan si penerima uang dari Terdakwa sebagaimana telah dikuatkan oleh saksi korban sendiri dan para saksi *a charge* di dalam Surat Putusan Tingkat Pertama adanya suatu Surat Perjanjian tertulis, maka unsur penggelapan secara hukum tidak terbukti, melainkan unsur penipuan;

4. Bahwa bila dilihat dari sisi KUHPerdara yang mengarah pada Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian ada 4 (empat) syarat, yakni:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

*Juncto* Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi “Semua persetujuan/perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, sehingga bila lahirnya dari perjanjian, maka perkara tersebut masuk ranah perdata, bukan ranah pidana penggelapan;

5. Bahwa maka berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, telah jelas terlihat salah dan keliru dalam menerapkan pertimbangan hukumnya dengan tidak mempertimbangkan menerapkan hukum materiil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan baik oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum maupun Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 791/PID/2016/PT.MDN tanggal 16 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1767/Pid.B/2016/PN.Lbp tanggal 5 Desember 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan, dimana Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk memasukkan istri saksi korban menjadi Pegawai Negeri Sipil di Tanah Karo, dengan syarat menyiapkan dana sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Apabila tidak lulus, uang tersebut akan dikembalikan secara utuh. Setelah pengumuman kelulusan CPNS Tanah Karo keluar, ternyata istri saksi korban tidak lulus, namun Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut, sehingga saksi korban merasa dirugikan;
- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 626 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa OPIN SUSANTO** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **16 Juni 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Wahidin, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**;

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd/

**Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**

ttd/

**Dr. H. Wahidin, SH., MH.**

**Ketua Majelis,**

ttd/

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

ttd/

**Ida Satriani, SH., MH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**H. Suharto, SH., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002**